



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa penempatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya memperhatikan aspek tata ruang, keindahan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/209, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul .
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
11. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
15. Zona penempatan menara bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.
16. *Zona cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan.
17. *Zona cell plan* baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
18. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bantul hingga ditetapkannya *cell plan*.
19. *Cell planing* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
20. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kabupaten
21. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
23. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.

24. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
26. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau *handling* kapasitas *trafik* selular.
27. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penataan dan pengendalian menara bersama berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

Pasal 3

Penataan dan pengendalian menara bersama bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara ;
- b. mewujudkan menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ; dan
- d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara bersama.

BAB III PENATAAN MENARA Bagian Kesatu Penempatan Menara Pasal 4

- (1) Penempatan lokasi menara wajib sesuai dengan zona penempatan menara.
- (2) Zona penempatan menara berbentuk lingkaran.
- (3) Zona penempatan menara ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Jarak radius zona penempatan menara yang dapat ditetapkan Bupati paling jauh 400 (empat ratus) meter dari titik tengah zona penempatan menara.

Bagian Kedua Penyedia Menara Pasal 6

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 7

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan stándar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, meliputi :

- a. tempat/ space penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 8

- (1) Bangunan menara wajib melengkapi menara dengan sarana pendukung dan memasang papan keterangan menara.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan;
 - e. marka halangan penerbangan; dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Papan keterangan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tentang:
 - a. pemilik menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;

- c. pemilik dan alamat penyedia jasa konstruksi;
- d. tahun pembuatan menara;
- e. beban maksimum menara;
- f. daya tampung antena;
- g. alamat menara
- h. koordinat geografis;
- i. nomor dan tanggal IMB;
- j. tinggi menara;
- k. luas area site;
- l. daya listrik terpasang; dan
- m. data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara.

Bagian Ketiga
Pembangunan Menara
Pasal 9

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan keselamatan, kenyamanan warga, dan kesinambungan serta pertumbuhan industri.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Permohonan pembangunan menara baru di *zona cell plan eksisting* akan diterbitkan oleh pemerintah Daerah setelah seluruh menara-menara eksisting dipergunakan untuk menara bersama sepanjang secara teknis memungkinkan.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (5) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.

Pasal 10

Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan cagar budaya;

- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung;
- e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
- f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 12

Pendirian menara pada zona kawasan tertentu wajib menggunakan konsep menara kamufase sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA Pasal 13

- (1) Setiap menara eksisting wajib menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi sepanjang secara teknis memungkinkan.
- (2) Setiap pembangunan menara baru wajib menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap pemasangan BTS mobile oleh penyedia menara wajib membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile.
- (5) Penggunaan BTS mobile wajib memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile.
- (6) Jangka waktu penggunaan BTS mobile wajib sesuai dengan jangka waktu yang dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib melaporkan setiap penambahan antenna dalam satu menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Penyedia menara dan pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara yang memiliki menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama.
- (3) Kesanggupan penyedia menara dan pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (4) Penyedia menara dan atau pengelola menara wajib memprioritaskan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat meminta informasi tentang menara di dalam sebuah Zona Penempatan Menara yang masih memiliki ruang untuk penambahan pemasangan perangkat radio selular kepada Dinas.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan secara tertulis.
- (3) Dinas wajib memberi jawaban paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 17

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian menara telekomunikasi meliputi :
 - a. penyedia menara dan atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya satu kali dalam setahun kepada Bupati;
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk disampaikan pada bulan Desember;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berisi keterangan tentang :
 1. jumlah pengguna menara;
 2. kapasitas yang tersisa;
 3. masa kontrak pengguna menara;
 4. rencana penempatan antena; dan
 5. daftar calon pengguna menara.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 18

- (1) Pengawasan menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan atas kondisi struktur bangunan menara;
 - b. pengawasan atas jumlah pengguna menara dan kapasitas yang tersisa; dan
 - c. pengawasan atas masa kontrak pengguna menara.
- (3) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara, dan/atau pengguna yang melanggar Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; dan
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelola menara, dan atau pengguna yang yang tidak mengindahkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.0000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX PENGECUALIAN Pasal 22

Ketentuan penggunaan menara bersama tidak berlaku untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23

- (1) Menara telekomunikasi yang telah berdiri dan telah mempunyai IMB pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi menara telekomunikasi bersama dengan melakukan penguatan konstruksi.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama tanggal 31 Desember 2012.
- (3) Penyedia menara yang telah memiliki izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (4) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah kabupaten dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 December 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 December 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2011 SERI C NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Dalam rangka untuk menegakkan Peraturan daerah yang terkait dengan tata ruang maka perlu adanya penertiban, penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme perijinan atas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan power operator seluler. Dengan adanya perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah maka pembangunan BTS harus selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang terkait dengan menara telekomunikasi akan semakin sulit dipecahkan apabila tidak segera diperhatikan dengan seksama dan diatur dalam peraturan daerah. Pada saat ini sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah perlu segera membuat peraturan daerah yang mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta menarik retribusinya. Penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Bantul sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan penataan tata ruang.

Pada prinsipnya, materi peraturan daerah ini mengatur beberapa hal, yaitu penataan zona penempatan menara, zona penempatan menara, penataan menara, ketentuan perizinan pembangunan menara, mekanisme perizinan pembangunan menara, pengawasan dan pelaporan, pembongkaran menara, biaya penggunaan menara, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal sebagaimana tersebut adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi peraturan daerah ini jika kelak diberlakukan di Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah, maka peraturan daerah ini dapat segera diberlakukan. Sebagai dasar pertimbangan disusunnya peraturan daerah ini adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Secara substansi, setiap penyelenggara menara telekomunikasi, pemilik menara telekomunikasi diwajibkan memiliki izin gangguan dan IMB menara. Dalam peraturan daerah ini disamping ada sanksi administrasi ada juga sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Antena adalah seperangkat alat yang berfungsi untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.

Ayat (5)

Izin yang dimaksud adalah izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas